

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PANDANGAN HINDU

Oleh: I Kadek Kartika Yase

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

ikadek_kartikayase@yahoo.com

Abstrak

Korupsi adalah salah satu kejahatan yang diibaratkan sebagai penyakit kronis, sulit untuk dihilangkan. Hindu memandang tindakan korupsi telah melanggar konsep *Tri Kaya Parisudha* yaitu berpikir, berkata dan berbuat yang baik. Tindakan korupsi juga merupakan bagian dari *Panca Ma* yaitu lima perbuatan yang bisa menjauhkan manusia dari jalan *dharma*. *Panca Ma* terdiri dari *Madat* (pecandu), *Memunyah* (mabuk-mabukan), *Memotoh* (berjudi), *Madon* (bermain perempuan), dan *Mamaling* (mencuri/korupsi). Selain itu korupsi juga melanggar konsep *Catur Purusa Artha* yaitu empat tujuan hidup manusia yang terdiri dari *dharma/kebenaran*, *artha/harta*, *kama/keinginan* dan *moksa/alam Brahman*. Dimana tindakan korupsi telah melanggar *dharma* untuk mendapatkan harta. Tindakan korupsi disebabkan karena saat ini telah memasuki zaman *Kali*, yang salah satu cirinya adalah korupsi terjadi dimana-mana. Penyebab lain adalah tidak mempunyai manusia mengendalikan *Sad Ripu* yaitu enam musuh yang ada dalam diri, yang terdiri dari *Kama* (keinginan), *Lobha* (rakus), *Krodha* (marah), *Moha* (bingung), *Mada* (mabuk harta), dan *Matsarya* (dengki). Dampak dari tindakan korupsi seperti kehidupan yang tidak bahagia dan penuh cobaan akan dirasakan pelaku, keluarga dan keturunannya. *Moksa* sebagai tujuan akhir hidup manusia tentu juga tidak akan tercapai. Semua itu adalah kerja dari hukum *karma* atau hukum sebab akibat, besar kecilnya suatu perbuatan akan membuahkan hasil.

Kata Kunci : Korupsi, Hindu

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan falsafah Negara Indonesia senantiasa dijadikan pedoman dan tuntunan dalam menjalankan roda pemerintahan. Saat ini Indonesia telah memasuki era reformasi, dimana setiap individu berhak melakukan apapun yang sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Namun demikian, pada masa sekarang ini yang menjunjung tinggi demokrasi telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sebagian yang mempunyai kekuasaan, menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme) guna kepentingan pribadi dan golongannya, mengabaikan kepentingan bersama yang semestinya menjadi prioritas dan tanggung jawab. Pada akhirnya masyarakat kalangan bawah yang harus menerima dampak atau korban, yang semakin lama semakin marak terjadi dan sulit untuk dibrantas. Terjadinya tindakan korupsi memang bukan masalah yang baru, tetapi akan menjadi sangat berbahaya bagi kelangsungan Negara, jika Pemerintah dan pihak yang berwenang tidak sungguh-sungguh dalam membasmi korupsi yang menjadi penyakit Negara.

Berbagai aturan telah diberlakukan diantaranya undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk menangkal terjadinya korupsi, namun tetap saja korupsi merajalela. Dalam undang-undang tersebut telah disebutkan sanksi yang sangat berat jika melakukan korupsi, tetapi pelaku korupsi yang disebut koruptor tetap saja melakukan aksi kejahatan tersebut. Misalnya pada pasal 2 ayat 1 "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dandenda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)" dan bahkan ayat 2 menyebutkan dalam hal tertentu dapat dijatuhi hukuman mati. Dengan sanksi yang begitu beratnya diterima jika melakukan korupsi, seharusnya menjadi kontrol bagi setiap orang yang hendak melakukan kejahatan korupsi di Negari ini.

Selain aturan khusus yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk memberikan efek jera dan sebagai kontrol sosial bahkan berupaya mencegah terjadinya korupsi, Pemerintah juga membentuk lembaga negara yang khusus pula menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga kasus korupsi tidak ditangani lagi oleh pihak kepolisian. Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh Pemerintah untuk membasmi kejahatan yang dapat

merugikan negara ini, diantaranya memberikan pendidikan anti korupsi, sosialisasi dan sebagainya namun korupsi tetap saja hidup bahkan berkembang. Dari tingkat atas sampai tingkat paling bawah, rentan terjadi korupsi. Kemudian apa yang salah di negara ini dan apalagi yang harus dilakukan Pemerintah agar korupsi ini sirna dari muka bumi Negara Indonesia? Sebab pelaku korupsi berasal dari berbagai kalangan, ras, suku dan agama. Artinya korupsi tidak memandang hal tersebut, intinya jika ada niat dan kesempatan korupsi bisa terjadi kepada siapa dan kapan saja. Orang yang beragama tidak ada jaminan untuk tidak melakukan korupsi, jika tidak memahami bahwa agama sebagai tameng dan kontrol moral dalam kehidupan yang dijalani.

Agama Hindu telah menyadari terjadinya hal seperti ini, yaitu korupsi. Dalam konsep Hindu bahwa saat ini disebut *Kali Yuga* atau zaman kegelapan spiritual yang merupakan zaman terakhir dari sebelumnya yaitu *Dvaparayuga*, *Tretayuga* dan *Kertayuga (Catur Yuga)*. Ciri-ciri dari zaman *Kali* ini adalah merosotnya kualitas moral disemua aspek kehidupan, umur manusia semakin pendek, anak berani melawan orang tuanya, kejahatan merajarela, muncul sifat hanya mementingkan pribadi dan golongan, banyak orang yang berkecukupan melakukan korupsi, merusak alam dan sebagainya. Dalam *Bhagavata Purana* 12.3.25 dijelaskan bahwa “ketika zaman *Kali*, orang-orang cende rung semakin rakus, berperilaku jahat (korup) dan tidak mengenal belas- kasihan. Mereka bertengkar satu dengan yang lain tanpa alasan benar. Mereka bernasib malang, diliputi beraneka- macam keinginan material dan sudra- dasottarah prajah, mayoritas tergolong sudra dan manusia tidak beradab”. Lebih lanjut dalam *Slokantara* Sloka 78 “di masa besar zaman *Kali* ialah pemberian itu yang diutamakan dan dihargai setinggi awan oleh masyarakat. Oleh karena inilah, di zaman *Kali* ini orang-orang jahat dan gila (tetapi kaya), tegasnya yang jahat dan rusuh itu sumber-sumber kehancuran, mereka menyakiti orang-orang baik. Zaman ini juga dinamai Zaman Besi, terbukti di mana- mana terjadi peperangan, kekerasan lawan kekerasan (besi lawan besi).

Kehidupan manusia pada zaman *Kali* cenderung lepas dari tuntunan dharma. Jika tidak disadari oleh setiap insan manusia, maka lambat laun adharma yang akan menguasai sifat manusia. Oleh karena itu pada zaman *Kali* hendaknya melakukan hal-hal sesuai dengan konsep dharma. Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam kitab *Slokantara* 81 “di jaman *Krta Yuga* tapa bratalah yang diutamakan, di jaman *Treta Yuga* pengetahuan yang diutamakan, di jaman *Dwapara Yuga* upacara korban (*yadnya*) yang diutamakan, dan di jaman *Kali yuga* dana punia yang diutamakan”. Begitu juga disebutkan dalam *Parasara Dharmasastra* I.23 “pelaksanaan penebusan dosa yang ketat (*tapa*) merupakan kewajiban pada masa *Satyayuga*; pengetahuan tentang sang diri (*jnana*) pada *Tretayuga*; pelaksanaan upacara kurban keagamaan (*yajna*) pada masa *Dwaparayuga*; dan melaksanakan amal sedekah (*danam*) pada masa *Kaliyuga*’. Sehingga dengan demikian *adharma* yang tumbuh dan berkembang di permukaan kehidupan ini bisa dihapuskan, paling tidak dapat diimbangi, agar kehidupan manusia di semesta ini bisa damai dan *dharma* dijunjung tinggi.

Berdasarkan kacamata Hindu, wajar saja perilaku korupsi terjadi sekarang karena sudah diprediksi dalam berbagai kitab suci Veda terkait ciri-ciri kehidupan pada masa sekarang. Namun hal itu terjadi tidak lepas dari tidak diindahkannya apa yang harus dilakukan ketika berada pada zaman *Kali* seperti saat ini. Di lain sisi tidak terkendalinya sifat buruk manusia untuk mendapatkan sesuatu dengan berbagai cara. Jelas dalam konsep Hindu disebutkan enam musuh dalam diri yang harus dihindari yang disebut dengan *Sad Ripu*, yang salah satunya adalah *Lobha* atau sifat serakah. Sehingga jika sifat serakah ini tidak mampu dikendalikan, maka perilaku korupsi tidak akan bisa dihindari. Sedangkan korupsi adalah tindakan yang melawan *dharma*, hukum *Rta*. Karena korupsi merupakan perbuatan yang mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak baik. Segala sesuatu yang diperoleh dengan jalan yang tidak baik, maka hasilnya pun akan tidak baik juga. Tidak ada yang mampu melawan hukum alam atau *Rta*, siapapun akan mendapatkan

dampaknya jika mencoba hukum tersebut.

II. METODE

Metode penelitian Tindak Pidana Korupsi Dalam Pandangan Hindu menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian Yuridis kualitatif. Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan doktrinal dengan mengkaji bahan-bahan dari data skunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan seperti sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain sebagai penunjang penelitian, Hasan (2002 : 80). Analisis data yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggambarkan fakta- fakta yang diperoleh dari data skunder dengan tujuan menunjukkan persamaan tindak pidana korupsi yang ada dalam agama Hindu.

III. PEMBAHASAN

A. Korupsi Dalam Pandangan Hindu

Korupsi merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Tindakan korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa dan sangat jelas melawan hukum. Marwan dan Jimmy (2009:384) menjelaskan bahwa korupsi suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perekonomian negara. Agama Hindu memandang korupsi sebagai perilaku yang bertentangan dengan *Dharma* atau hukum *Rta*. *Dharma* sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan dan hukum *Rta* yang tidak bisa dilawan atau ditawar- tawar oleh siapapun. Dalam konsep *Tri Kaya Parisudha*, korupsi dinyatakan sebagai tindakan yang tidak benar karena melanggar *Manacika* (berfikir yang benar), *Wacika* (berkata yang benar) dan *Kayika* (berbuat yang benar). Dimana yang seharusnya pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilakukan

harus baik dan benar, namun semua itu diabaikan untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum. *Tri Kaya Parisudha* salah satu konsep berperilaku yang harus dijalankan agar terhindar dari perbuatan korupsi tersebut. Kitab suci *Sarasamuccaya* sloka⁷⁹ disebutkan sebagai berikut:

Manasa nicayam krtva tato vaca vidhiyate, Kriyate karmana pascad pradhanam vai manastatah.

Artinya: pikiran yang merupakan unsur yang menentukan; jika penentuan perasaan hati telah terjadi, maka mulailah orang berkata, atau melakukan perbuatan; oleh karena itu pikiranlah yang menjadi pokok sumbernya.

Semua perbuatan yang dilakukan, senantiasa pikiran yang menjadi kuncinya. Sebab sebelum berbuat tentu manusia akan berpikir terlebih dahulu. Apa yang dipikirkan itulah yang akan terjadi, karna itu yang akan dilakukan. Mengendalikan pikiran kearah yang baik, berarti memberikan stimulus untuk melakukan perbuatan yang baik pula. Perbuatan dapat dikendalikan oleh orang lain atau norma, karna nampak oleh mata. Namun tidak dengan pikiran, yang tidak bisa diidentifikasi atau ditebak oleh orang lain. Untuk itu harus berpikir yang baik agar perkataan dan perbuatan yang dilakukan bisa baik juga. Selain itu, korupsi juga bagian dari *Panca Ma* yaitu lima tindakan yang dapat menjauhkan manusia dari jalan *dharma* sehingga terjerumus ke dalam kegelapan. *Panca Ma* tersebut diantaranya yaitu *Madat* adalah mengisap candu seperti narkoba, *Memunyah* adalah mabuk-mabukan akibat minuman keras atau sejenisnya, *Memotoh* adalah perbuatan Judi, *Madon* adalah gemar bermain perempuan, memitra atau berzina, dan *Mamaling* adalah mencuri atau korupsi. Berkaitan dengan tindakan korupsi, bagian kelima dari *Panca Ma* yaitu *maling* atau *memaling* juga mengandung pengertian yang sama dengan korupsi. *Mamaling* sebagai perbuatan yang mengambil barang atau hak orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya. Dimana *mamaling* dikatakan pula perbuatan yang melanggar hukum negara maupun hukum *rta* karena telah merugikan orang lain. Dalam agama Hindu *mamaling* sebagai perbuatan yang tidak *susila* sangat dilarang untuk dilakukan, sebab Hindu mengajarkan hukum sebab akibat yang

disebut dengan *karma phala*.

Menurut I wayan Suja (2009:159) menerangkan mengenai *karma phala* yaitu masalah aksi dan reaksi sebagaimana hukum-hukum gerak yang dirumuskan oleh Newton. *Karma phala* dijadikan sebagai hukum sebab akibat dari setiap perbuatan yang dilakukan. Lebih lanjut Rsi Dharmakerti dalam percakapannya dengan Sang *Suyasa* menerangkan bahwa "*karmaphala* artinya hasil dari perbuatan seorang. Dipercayai bahwa perbuatan yang baik (*subhakarma*) membawa hasil yang baik dan perbuatan yang buruk (*asubhakarma*) membawa hasil yang buruk" (PHDI, 2012:18). *Subha* dan *subha karma* senantiasa saling berhubungan dan berdampingan, seperti halnya siklus *rwabhineda* (dua sisi yang berbeda). *Karma phala* terdiri dari tigamacam yaitu: 1) *Sancita Karmaphala* yaitu perbuatan masa lalu akan dirasakan di kehidupan sekarang akibatnya. 2) *Prarabdha Karmaphala* yaitu perbuatan sekarang hasilnya akan dinikmati sekarang juga. 3) *Kriyamana Karmaphala* yaitu perbuatan yang dilakukan di kehidupan sekarang akan dinikmati hasilnya pada kehidupan yang akan datang.

Sadar atau tidak hukum *karma* senantiasa selalu bekerja tanpa henti. Apabila telah melakukan perbuatan yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Begitu sebaliknya, apabila melakukan perbuatan yang baik, hasilnya pun akan baik pula. Cepat atau lambat, setiap *karma* yang ditanam pasti akan membuahkan hasil. Perbuatan korupsi tentu erat hubungannya dengan hukum *karma*, karena telah banyak bukti yang terjadi di lapangan, orang yang melakukan korupsi banyak tertangkap oleh pihak berwenang. Pada akhirnya orang yang korupsi dijebloskan ke dalam jeruji besi untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sesungguhnya setiap perbuatan (*karma*) selalu menimbulkan akibat. *Subha* dan *asubha karma* hanya manusia yang menyebutkan karena hanya manusia yang dapat membedakan kedua hal tersebut. Dalam *Sarasamuccaya* sloka 2 disebutkan berikut:

*Manusah sarvabhutesu varttatevai subhasubhe Asubhesu samawistam
subhesvevavakarayet*

Risakwehning sarwa bhuta, iking janma wwanng juga wenanggumawayaken
ikang subhasubha karma, kuneng panentasakna ring subhakarma juga
ikangsubhakarma, phalaning dadi wwanng.

Artinya: Diantara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah, yang dapat melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk, leburlah kedalam perbuatan baik, segala perbuatan yang buruk itu; demikianlah gunanya (pahalanya) menjadi manusia.

Kitab *Sarasamuccaya* sloka 2 tersebut dengan jelas menyatakan, hanya terlahir sebagai manusia sajalah yang dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk itu, sehingga perbuatan buruk itu hendaknya tidak dilakukan. Di lain sisi manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna, karena memiliki akal pikiran. Sehingga manusia bisa membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Manusia bisa menyelamatkan dirinya dari berbagai bahaya, namun manusia juga bisa melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya sendiri. Dengan demikian hendaknya tindakan korupsi yang tergolong perbuatan tidak *janma Ring cubhacubha karmaning*.

Artinya: segala apa yang diperbuat di dalam menjelma menjadi manusia, itulah yang dicatat oleh Ida Sang Hyang Widhi, karena dia sebagai saksi baik buruk perbuatan manusia.

Agama Hindu juga menyebutkan baik dan membahayakan diri pelakunya, hendaknya tidak dilakukan oleh siapapun. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia, sudah ada yang mengatur hasilnya. Sesungguhnya manusia hanya bisa melakukan *karma* saja, hasil dari *karma* sudah ada yang menentukan. Baik ataupun buruk perbuatan seseorang akan selalu dicatat untuk diberikan hasilnya. Seseorang boleh lupa akan perbuatannya yang dilakukannya, namun tidak dengan hukum *karma* yang lupa memberikan hasil perbuatan yang telah dilakukan. Tentu semua itu atas kehendak Tuhan itu sendiri berdasarkan perbuatan yang dilakukan seseorang. Dalam *Wrhaspati Tattwa* 22 yang berbunyi sebagai berikut:

Asing sagwenya dadi manusa Ya ta mingetaken de bhatara Widhi Apan sire pinake paracaya bhatara

Bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melanggar konsep *Catur Purusa Artha*, yaitu empat tujuan hidup manusia yang terdiri dari *dharma*, *artha*, *kama* dan *moksa*. Surpha (2005:6) menyatakan dalam kitab *Nitisastra*, Bhagawan Sukra mengemukakan bahwa manusia itu pada hakekatnya didasarkan pada usaha untuk mencapai empat hakekat hidup yang terpenting yaitu *dharma*, *artha*, *kama* dan *moksa*. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang tidak didorong oleh keinginannya untuk mencapai keempat tujuan itu, sehingga dapat dikatakan bahwa keempat hal inilah yang menjadi hakekat tujuan hidup manusia menurut ajaran agama Hindu. Namun setiap orang harus mengutamakan *dharma* dalam memperoleh *Artha* (harta

benda) dan memenuhi *Kama* (keinginan) serta untuk mencapai tujuan hidup yakni *Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma*(kebahagian di dunia dan akhirat).

Telah dijelaskan dalam *Sarasamuccaya* sloka 12 yang menyebutkan bahwa “pada hakekatnya, jika *artha* dan *kama* dituntut, maka seharusnya *dharma* hendaknya dilakukan lebih dulu; tak tersangsikan lagi, pasti akan diperoleh *artha* dan *kama* itu nanti; tidak akan ada artinya, jika *artha* dan *kama* itu diperoleh menyimpang dari *dharma*”. Sehingga *dharma* menjadi landasan yang utama untuk memperoleh apapun itu oleh manusia. Terkait dengan korupsi, seseorang yang memperoleh *artha* atau harta tidak berdasarkan *dharma*. Artinya koruptor tersebut dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan tidak dari hasil kerjanya dan terlepas dari jalan *dharma*. Pada akhirnya harta yang diperoleh tersebut tidak akan berkah atau *mesari* bahkan manfaat harta itu hanya sesaat serta secara tidak langsung akan memberi ancaman kepada pemiliknya yang mendapatkan harta dengan jalan *adharma*.

B. Faktor Terjadinya Korupsi

Korupsi yang terjadi di negeri ini sudah masuk dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Korupsi diibaratkan sebagai “warisan haram” yang tumbuh dan berkembang tanpa bisa dimusnahkan, sekalipun dilarang oleh hukum yang berlaku. Semakin kejamnya sanksi hukum akibat korupsi, semakin cerdas pula oknum yang melakukan korupsi. Seakan tidak rasa takut dengan ancaman hukuman yang akan diterima jika melakukan korupsi. Secara umum terjadinya korupsi bisa disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal (dalam diri pribadi) dan eksternal (dari luar). Faktor internal meliputi sifat tamak, gaya hidup, moral yang tidak kuat dan tidak mau bekerja keras. Sedangkan faktor eksternal yaitu politik, ekonomi, organisasi, dan lingkungan. Saat ini korupsi yang terjadi tidak hanya di kalangan pemerintah pusat saja melainkan sampai ke pemerintah daerah, bahkan setiap sendi kehidupan sudah rawan korupsi. Tindakan korupsi ini tentunya tidak sesuai dengan ideologi negara yang tertuang dalam Pancasila, sila ke-5 yaitu mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab uang yang akan diperuntukan untuk rakyat, namun

dikorup oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana rakyat bisa sejahtera jika hak mereka tidak sampai ke tangannya, melainkan sampai ke tangan para pencuri uang rakyat.

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa yang mempunyai dampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Tidak bisa dipungkiri, mereka yang melakukan korupsi adalah orang-orang yang memiliki uang banyak yang tergolong kaya. Dengan kedudukannya, peluang melakukan tindakan korupsi terbuka lebar jika tidak mampu mengendalikan diri. Namun demikian halnya, kejahatan semacam ini bukan hal yang biasa, dalam kitab suci Hindu sudah diprediksi bahwa di jaman *Kali Yuga*, perbuatan buruk akan melampaui perbuatan baik. Kejahatan akan merajalela, orang-orang baik sebagian cenderung acuh tak acuh dengan kondisi tersebut. Dalam *Nitisastra* IV sloka 7 ada disebutkan sebagai berikut:

Singgih yan tekening yuganta kali tan hana lewiha sakeng mahadhana. Tan waktan guna sura pandita widagdha pada mangayap ing dhaneswara. Sakwehning rinahasya sang wiku hilang, kula ratu pada hinakasyasih. Putradwe pitaninda ring bapa sisudra banija wara wirya pandita.

Artinya: sesungguhnya, bila zaman Kali datang pada akhir yuga hanya kekayaan yang dihargai. Tidak perlu dikatakan lagi, bahwa orang yang saleh, orang-orang yang berani, pendeta-pendeta, dan orang-orang yang pandai, akan mengabdikan kepada orang yang kaya. Semua pelajaran pendeta yang gaib-gaib dilupakan orang, keluarga-keluarga yang baik dan raja-raja menjadi hina papa. Anak-anak akan menipu dan mengumpat orang tuanya, orang hina dina akan menjadi saudagar, mendapat kemuliaan, dan kepandaian.

Pada kehidupan *Kali Yuga* ini, banyak sekali fakta-fakta terjadi di masyarakat yang menunjukkan kejahatan mengacaukan kebaikan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan memenuhi suatu keinginan. Kebaikan dan kebenaran sudah tidak begitu dihiraukan, jika itu bisa dilanggar maka akan dilanggar. Diantara kejahatan tersebut adalah mendapatkan uang dengan jalan yang tidak baik yaitu korupsi. Sebagian orang hanya menginginkan kaya dengan uang atau harta, tidak dengan budi atau *karma* baik. Sedangkan ketika meninggal, harta tersebut tidak akan dibawa mati, hanya *karma* yang akan dibawanya. Hal ini jelas dalam *Slokantara* sloka 13 yaitu sebagai berikut:

Artha grhe niwartante smasane mitrawandhawah, Sukrtam duskrtam caiwa chayawadanugacchati.

Artinya: kekayaan itu hanya tertinggal di rumah setelah kita meninggal dunia, kawan-kawandan sanak keluarga hanya mengikuti sampai di kuburan.

Hanya karmalah, yaitu perbuatan baik atau buruk itu, yang mengikuti jiwa kita sebagai bayangannya.

Lebih lanjut disebutkan juga dalam *Nitisastra* III.2 yang berbunyi:

Sarudnikang artha, ring greha hilangnya, tan hana winawanya yan pejah. Iking mamidara swa-wandhu, surud ing pamasaran umuling padang ngis. Gawé hala hajeng, manuntun angiring, manuduhaken uleh tekeng tekan. Kalinganika ring dadi wwang i sedeng hurip angulaha dharma sadhana.

Artinya: tempat terakhir dari harta (benda) kekayaan itu ialah sampai di rumah saja, tidak dapat dibawa jika kita mati, orang yang melayat dan keluarga sendiri mengantarkan sampai di kuburan, lalu pulang sambil menangis. Hanya pekerjaan buruk atau baik itu yang membawa kita ke akhirat. Oleh karena itu kita sementara hidup sebagai manusia harusnya berbuat kebajikan sebagai alat untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia baka.

Jelaslah bahwa kekayaan itu tidak akan dibawa mati, namun tetap berada di rumah dan dinikmati oleh anggota keluarganya. Bunyi sloka tersebut telah memberikan peringatan untuk senantiasa melakukan *karma* baik. Mencari *artha* atau kekayaan merupakan salah satu tujuan hidup manusia yang diajarkan dalam Hindu. Namun demikian halnya harus menggunakan jalan *dharma*, tidak dibenarkan dengan jalan *adharma*. Karena *artha* tersebut akan dinikmati oleh seluruh anggota keluarga bahkan bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Sehingga mencari *artha* atau kekayaan dengan kebaikan tidak dengan cara korupsi, agar *artha* tersebut mesari (berkah).

Selain itu, faktor yang menyebabkan orang melakukan tindakan korupsi tidak dapat mengendalikan *Sad Ripu* yang ada dalam diri. *Sad ripu* adalah enam musuh yang ada dalam diri manusia, diantaranya yaitu: 1. *Kama* yaitu nafsu atau keinginan yang berlebihan sehingga melampaui batas kemampuan, 2. *Lobha/Tamak* atau sifat rakus yang ada pada diri manusia, 3. *Krodha* yaitu sifat marah yang terlalu berlebihan, 4. *Moha* yaitu sifat bingung atau *awidya*, 5. *Mada* yaitu sifat mabuk baik karena harta mau pun keinginan atau minuman, 6. *Matsarya* yaitu sifat dengki atau iri hati. Semua musuh yang ada dalam diri tersebut bisa mengakibatkan runtuhnya kemuliaan manusia jika tidak bisa dikendalikan, misalnya melakukan korupsi. Untuk itu sangat diperlukan kendali kerohanian atau peningkatan spiritual, selain

dari terus menegakandharma disetiap proses kehidupan.

Dalam kitab suci *Bhagawad Gita*, XVI.21 berbunyi sebagai berikut:

Tri-vidham narakasyedam Dvaram nasanam atmanah, Kamah krodhas tatha lobhas Tasmad etat trayam tyajet.

Artinya: tiga pintu gerbang keneraka, menuju jurang kehancuran diri, yaitu kama, krodha dan lobha, oleh karenaitu ketiganya harus ditinggalkan.

Untuk mengalahkan musuh- musuh yang ada dalam diri agar terhindar dari pintu gerbang neraka, maka musuh tersebut harus dikenali terlebih dahulu. Pada dasarnya keenam musuh yang ada dalam diri manusia, yang menjadi kunci utamanya adalah *kama* atau nafsu (keinginan). Sesungguhnya apabila semua *kama* terpenuhi maka akan memberikan kepuasan, hanya saja kepuasan karena *kama* bersifat sementara saja. Jadi *kama* atau nafsu harus dikendalikan dan dipenuhi dengan baik, agar musuh-musuh yang lain bisa terkendali juga.

C. Dampak Terjadinya Korupsi

Berbagai dampak yang muncul dari terjadinya korupsi, baik terhadap kehidupan sosial masyarakat, ekonomi, politi, demokrasi maupun stabilitas pemerintahan dan sebagainya. Misalnya dampak korupsi terhadap ekonomi yakni lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, turunnya produktifitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak dan meningkatnya hutang negara. Kemudian dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi dapat menghasilkan: munculnya kepemimpinan yang korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya system politik yang dikuasai oleh pemilik modal dan hancurnya kedaulatan rakyat. Tidak bisa dipungkiri terjadinya korupsi yang paling merasakan akibatnya adalah masyarakat. Karena masyarakat mempunyai banyak peran, misalnya masyarakat bisa sebagai konsumen, produsen, penyedia, penikmat, dan sebagainya. Selain dampak yang dirasakan oleh orang lain tentu dampak atau akibat dari korupsi akan dirasakan bagi pelakunya.

Telah dijelaskan sebelumnya, hukuman bagi pelaku korupsi dalam Hindu

diserahkan kepada hukum *rta* dan hukum *karma phala*. Namun tidak dapat dipastikan kapan pelaku korupsi akan mendapat hukuman itu. Karena hasil perbuatan seseorang bisa langsung dirasakan, dikemudian hari bahkan dikehidupan yang akan datang. Namun hasil perbuatan itu pasti akan dirasakan oleh yang menanam *karma* itu. Hukum *karma* dapat dijadikan sebagai rem yang berfungsi secara otomatis, perbuatan jahat bisa dikurangi dan perbuatan baik bisa ditingkatkan. Hukum *karma* bagaikan sebuah pisau yang bermata dua, bisa sebagai pencegahan dan juga penindakan. Hukum *karma* yang dijadikan sebagai konsep kepercayaan oleh umat Hindu, juga terdapat dalam *Reg Weda VII.104.10* yang menyatakan “mereka yang mencoba mencemari sari makanan, mencuri, merampok, akan tenggelam dalam kehancuran, bukan dia sendiri, tetapi juga keturunannya”. Pada bagian lain juga disebutkan, manusia yang memuja Tuhan dengan kebohongan, tidak sungguh-sungguh, akibatnya akan mengalami kehancuran.

Setiap kejahatan apapun yang dilakukan, senantiasa akan memberikan dampak kepada pelakunya bahkan tidak hanya pelakunya saja yang merasakan akibatnya melainkan dirasakan pula oleh anak-anaknya, cucu-cunya serta keturunan keberikutnya sampai tujuh keturunan, seperti yang telah diuraikan di atas. Akibat dari hukum *karma* tidak sama dengan hukum positif, orang terbukti bersalah kemudian dihukum dalam penjara. Penjatuhan hukumannya tidak begitu dirasakan oleh pelakunya, sebagian manusia hanya menyebut sebagai cobaan saja. Padahal itu merupakan hasil dari *karma* yang telah dilakukan. Tidak ada yang bisa mempengaruhi hukum *karma* itu. Dapat dilihat dalam *Manawa Dharmasastra*, Buku IV, butir 172-173 tentang ganjaran hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan yaitu “kejahatan yang dilakukan di dunia ini, ganjarannya tidak sekaligus akan diterima oleh yang bersangkutan, tetapi dikit demi sedikit perbuatan jahat tersebut merongrong yang bersangkutan. Jika ganjarannya tidak menimpa orang yang bersangkutan, akan menimpa anak-anaknya, jika tidak pada anak-anaknya, pasti menimpa cucu-cucunya, tetapi yang pasti suatu kejahatan yang telah dilakukan,

tidak akan urung menghasilkan buah bagi yang melakukannya.

Jadi akibat dari perbuatannya itu, seluruh anggota keluarga bahkan keturunannya pun akan ikut menikmati dampak negatif dari perbuatan yang telah dilakukan. Hukum *karma* itu akan berada dalam lingkaran hubungan kekeluarga seseorang yang berakhir sampai tujuh keturunan. Semulia apapun keturunan seseorang tersebut, jika melakukan perbuatan hina, maka lunturlah kemuliaan tersebut. Hal ini seperti yang terdapat dalam kitab *Sarasamuccaya* sloka 267 yang menyatakan sebagai berikut:

Jatasya hi kule mukhye paravittesu grhdyatah lobhasca prajnamahanti prajna hanta hasa sriyam.

Yadypin kulaja ikang wwang, yan engine ring pradryabaharana, hilang kaprajanan ika deningkalobhanya, hilangningkaprajnanya, ya ta humilangken srinya, halep nya salwirning wibhawanya

Artinya: Biar pun orang berketurunan mulia, jika berkeinginan merampas kepunyaan orang lain; maka hilanglah kearifannya karena kelobhaannya; apabila telah hilang kearifannya itu, itulah yang menghilangkan kemuliaannya dan seluruh kemegahannya.

Sloka di atas menjelaskana bahwa seseorang yang berasal dari keturunan yang terhormat, jika tidak bisa berperilaku terhormat atau menjaga kehormatannya, maka kerhormatan itu akan berubah menjadi celaan. Berbagai perilaku atau tindakan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi terhina maupun tercela, salah satunya melakukan perbuatan korupsi. Sebab hukuman bagi pelaku korupsi tidak memandang status sosial seseorang, dari kalangan manamaupun dari kasta apa. Atas dasar atau dengan alasan apapun secara normatif perbuatan korupsi telah melawan hukum yang patut dikenakan sanksi. Apalagi melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, itu sangat tidak dibenarkan oleh agama. Karena harta yang didapat dari hasil korupsi tidak akan *mesari* (berkah). Sehingga hendaknya jangan menginginkan mendapatkan harta dengan jalan yang tidak baik tersebut.

Selanjutnya *Sarasamuccaya* sloka 149 menyatakan di bawa ini:

Ye dhananyapakarsanti narah soabalamasritah, Na hared dharmakamam ca pramusanti na samsayah.

Yapwan mangke kraman ikang wwang, angalap masning mamas, makapanghadakasaktinya, kwehninghambanya, tatan mas nika juga inalap nika, apa pwa dharma, artha, kama, nika milu kalap denika

Artinya: Jika orang yang merampas kekayaan orang lain dengan berpegang teguh kepada kekuatannya dan banyak pengikutnya, malahan bukan harta kekayaan hasil curiannya saja yang terampas darinya, tetapi juga dharma, artha, kamanya itu terampas oleh karena perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut, *karma phala* adalah sebagai konsep yang nyata, apabila seseorang melakukan perbuatan baik ataupun buruk maka akan mendapatkan hasil dari perbuatannya itu. Tidak ada perbuatan yang tidak membuahkan hasil, semua pasti ada hasilnya. Disadari ataupun tidak, cepat atau lambat yang pasti hasil perbuatan itu akan diterimanya, hanya waktu yang akan menunjukkan buah dari *karma* yang ditanam. Demikian halnya, semua harta yang diperoleh melalui jalan melawan *dharma*, nantinya harta tersebut akan lenyap seiring berjalannya waktu.

Selain itu, akibat dari perbuatan korupsi yang tergolong perbuatan tidak baik, tentu tujuan akhir manusia berdasarkan ajaran Hindu yaitu *Moksa* dengan jalan *dharma* tidak bisa tercapai. Terlebih lagi *moksa* sebagai tujuan utama, yaitu menyatu kembali dengan *Brahman* (sang pencipta) tentu tidak akan terjadi. Sebab tidak mudah melakukan hal itu, apalagi masih ada ikatan duniawi. Jendra (1998) mengatakan *moksa* adalah tujuan, harapan, cita-cita terakhir. Jika orang tidak memiliki tujuan, harapan, cita-cita, orang tersebut diibaratkan layang-layang putus, tanpa arah, tanpa kendali. Orang bijak mengatakan agar dapat mencapai *moksa*, manunggal dengan Tuhan caranya adalah mengenal- Nya, mendekati—Nya, dan mengenang- Nya. Hal ini tentu mudah diucapkan namun sulit untuk dipraktikkan. Tetapi pada intinya berada di jalan *dharma*, melakukan *dharma*, dan berpedoman pada *dharma*.

Kemudian dari sisi sosial, seseorang atau anggota keluarga yang telah melakukan tindakan korupsi akan dikucilkan dan dipandang kurang baik oleh masyarakat lain di lingkungannya. Respon demikian tidak bisa dihindari, secara otomatis akan muncul di kalangan masyarakat. Ruang gerak dimasyarakat juga

akan terbatas, butuh waktu lama agar pandangan masyarakat kembali seperti semula. Artinya bahwa, *karma* atau perbuatan buruk seseorang tidak hanya dirinya saja yang akan merasakan akibatnya, bagian keluarganya pun ikut merasakan akibatnya. Dengan kata lain sanksi yang diterima, tidak hanya sanksi dari negara saja, melainkan sanksi dari masyarakat (sanksi sosial) dan sanksi dari Tuhan akan dirasakan pula olehnya dan keluarga serta keturunannya.

Namun demikian halnya, apabila disadari telah melakukan kesalahan hendaknya pula memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan saja manusia memohon ampun atas setiap kesalahan yang telah dilakukan agar terhindar dari penderitaan hidup. Permohonan pengampunan dosa karena *karma* yang buruk termuat dalam mantram *Puja Trinsandya* bait ke 4-6 yaitu sebagai berikut:

Om papo ham papakarmaham Papatma papasambhavah Trahi mam pundarikaksah Sabahya bhyantarah sucih.

Artinya: Om Sang Hyang Widhi, hamba ini papa, perbuatan hambapun papa, kelahiran hamba papa, lindungilah hamba Sang Hyang Widhi, Sang Hyang Widhi yang bermata indah bagaikan bunga teratai, sucikan jiwa dan raga hamba.

Om ksamasva mam mahadevah Sarvaprani hitankarah Mam moca sarva papebyah Palaayasva sadasiva.

Artinya: Om Sang Hyang Widhi, ampunilah hamba, Sang Hyang Widhi yang maha agung anugerahkan kesejahteraan kepada semua makhluk. Bebaskanlah hamba dari segala dosa lindungilah hamba Om Sang hyang Widhi.

Om ksantavyah kayiko dosah ksantavyo vaciko mama ksantavyo manaso dosah tat pramadat ksamasva mam.

Artinya: Om Sang Hyang Widhi, ampunilah dosa yang dilakukan oleh badan hamba, ampunilah dosa yang keluar melalui kata kata hamba, ampunilah dosa Pikiran hamba, ampunilah hamba dari kelalaian hamba.

Dilihat dari sudut pandang pengendalian moral, beberapa ayat yang telah diuraikan di atas, pengawasan melekat pada diri umat Hindu. Bagi umat Hindu yang sering melakukan *Puja Trisandya*, rem tersebut dapat berfungsi secara otomatis. Sehingga terhindar dari niat untuk melakukan *karma* yang tidak baik dalam hidupnya. Telah sangat jelas pula dinyatakan dalam *Manawa Dharmasastra* IX.40 bahwa "pohon yang harus ditanam dan tidak akan lain tumbuhnya, apapun juga jenis benih yang ditanam, jenis pohon itulah yang tumbuh". Hal ini dapat dianalogikan seorang petani menanam benih jagung, buah jagunglah yang akan dipetikinya, tidak mungkin buah padi yang dipetik. Untuk itu berbuat baik senantiasa

selalu dilakukan agar kehidupan yang dijalani bisa *santih* (damai) dan rahayu.

IV. KESIMPULAN

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa, yang sulit untuk dihilangkan. Dari tingkat pusat sampai daerah, rentan dengan terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam pandangan Hindu, korupsi dikatakan telah melanggar ajaran *Tri Kaya Parisudha* yaitu *manacika* (berpikir yang baik), *wacika* (berkata yang baik) dan *kayika* (berbuat yang baik). Tindakan korupsi juga bagian dari *Panca Ma* yaitu lima tindakan yang dapat menjauhkan manusia dari jalan *dharma* sehingga terjerumus ke dalam kegelapan. *Panca Ma* terdiri dari *Madat* artinya pecandu (narkoba), *Memunyah* artinya mabuk-mabukan, *Memotoh* artinya berjudi, *Madon* artinya gemar bermain perempuan, dan *Mamaling* artinya mencuri atau korupsi. Bagian kelima dari *Panca Ma* yaitu *maling* atau *memaling* juga mengandung pengertian yang sama dengan korupsi. Selain itu tindakan korupsi juga telah melanggar konsep ajaran *Catur Purusa Artha* yaitu empat tujuan hidup manusia. Bagian dari *Catur Purusa Artha* diantaranya adalah *dharma*, *artha*, *kama* dan *moksa*. Dimana untuk mendapatkan *artha* atau harta seharusnya dengan jalan *dharma*, namun tindakan korupsi telah melanggar *dharma* untuk mendapatkan harta.

Berdasarkan konsep ajaran agama Hindu, bahwa saat ini telah memasuki zaman kali yang ditunjukkan dengan kejahatan merajalela, misalnya korupsi. Tindakan korupsi yang dilakukan dikarenakan tidak mampunya mengendalikan enam musuh yang dalam diri yaitu *Sad Ripu*. Bagian *Sad Ripu* terdiri dari *Kama* yaitu nafsu atau keinginan, *Lobha/Tamak* yaitu sifat rakus, *Krodha* yaitu sifat marah, *Moha* yaitu sifat bingung, *Mada* yaitu sifat mabuk karena harta/minuman, dan *Matsarya* yaitu sifat dengki atau iri hati. Tindakan korupsi akan mengakibatkan pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hindu mengajarkan segala *karma* atau perbuatan pasti akan membuahkan hasil. Hal tersebut dikenal dengan *karma phala* atau hukum sebab akibat. Seperti dalam *Manawa Dharmasastra*. IV. 172-173 bahwa ganjaran suatu kejahatan yang dilakukan akan

dirasakan dikit demi sedikit. Tidak hanya untuk pelakunya, anak dan cucunya juga akan ikut merasakan. Segala bentuk perbuatan tidak baik yang dilakukan, tentu tujuan akhir hidup yaitu *moksa* tidak akan tercapai. Karena untuk mencapai *moksa* harus senantiasa berada di jalan *dharma*. disebut dengan *moksrtam jagad hita yaca iti dharma* tidak akan mungkin tercapai.

Daftar Pustaka

- Hasan. 2002. *Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasi*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Jendra, Wayan. 1998. *Cara Mencapai Moksha Di Zaman Kali*. Denpasar: Yayasan DharmaNaradha.
- Kadjeng, I Nyoman DKK. 2003. *Sarasamuccaya*. Surabaya:Paramita.
- Marwan, M Dan P, Jimmy. 2009. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- Maswinara, I Wayan. 1999. *Parasara Dharmasastra (Veda Smrti Untuk Kaliyuga)*. Surabaya:Paramita.
- Maswinarta, I Wayan. 2004. *Rgveda Samhita Mandala IV, V, VI, VII*. Surabaya. Paramita.
- Miswanto. 2015. *Kekawin Nitisastra, Teks, Terjemahan dan Komentar*. Surabaya: Paramita.
- PHDI. 2012. *Upadeca Tentang Ajaran- Ajaran Agama Hindu*. Denpasar:ESBE Buku.
- Prabhupada, Swami. Tt. *Srimad Bhagavatam (BhagavataPurana)*. Tp.
- Pudja, Gede. 2005. *Bhagawad Gita (Pancama Weda)*. Surabaya: Paramita.
- Pudja, Gede, dan Sudharta, Tjokorda Rai. 2012. *Manawa Dharmasastra*. Widya Dharma. Denpasar.
- Putra, I.G.A.G dan Sadia, I Wayan. 2009. *Wrhaspati Tattwa*. Surabaya:Paramita.
- Sudharta, Tjokorda Rai. 2012. *Slokantara, Ajaran Etika: teks, Terjemahan dan Ulasan*. Denpasar: ESBE Buku.
- Surpha, I Wayan. 2005. *Pengantar Hukum Hindu*. Surabaya:Paramita.
- Suja, I Wayan. *Titik Temu IPTEK dan Agama Hindu (Tafsir Ilmiah Ajaran Veda)*. Denpasar: Pustaka Manik Geni.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.